



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 478 / Pid.B / 2014 / PN. Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

N a m a	: ALI MAKRUS Bin IMAM GHOZALI	
Tempat lahir	: Malang	
Umur / Tanggal lahir	: 44 tahun / 1 Januari 1970.	
Jenis kelamin	: Laki-laki	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Tempat tinggal	: Dusun Jeru Rt.14 Rw.04 Desa Jeru Kec.Turen, Kab.Malang ;	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Tani ;	
N a m a	: MISENAN Bin SAMIR	
Tempat lahir	: Malang	
Umur / Tanggal lahir	: 49 tahun / Tahun 1965	
Jenis Kelamin	: Laki – laki	
Warga Negara	: Indonesia	
Alamat	: Dusun Tanggung Rt.01 Rw.10 Desa Tanggung Kec.Turen Kab.Malang.	
Agama	: Islam	
Pekerjaan	: Tani	
N a m a	: SUTRISNO Bin MISDIN	
Tempat lahir	: Malang	
Umur / Tanggal lahir	: 62 tahun / 22 Agustus 1952	
Jenis kelamin	: Laki – laki	
Warganegara	: Indonesia	
	: Dusun Tanggung Rt.04 Rw.01 Desa Tanggung Kec.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	: Islam
Agama	: Swasta
Pekerjaan	
	: SUGIONO Bin MISDIN
N a m a	: Malang
Tempat lahir	: 48 tahun / 9 Agustus 1966
Umur / Tanggal	: Laki – laki
lahir	: Indonesia
Jenis kelamin	: Dusun Tanggung Rt.04 Rw.01 Desa
Warga Negara	Tanggung Kec.
Alamat	Turen, Kab.Malang
	: Islam
Agama	: Swasta
Pekerjaa	
	: SUTIKNO Bin SAIMEN
N a m a	: Malang
Tempat lahir	: 46 tahun / 19 Mei 1968
Umur / Tanggal	: Laki – laki
lahir	: Indonesia
Jenis kelamin	: Dusun Tanggung Rt.01 Rw.05 Kec.Turen
Warga Negara	Kab.Malang
Alamat	: Islam
	: Tani
Agama	
Pekerjaan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan penahanan berdasarkan Surat Penetapan

Penahanan sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;

Bahwa, dimuka persidangan para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkara ini, walaupun telah ditawarkan kepada para terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan bahwa terdakwa I. Ali Makrus Bin Imam Ghozali, terdakwa II. Misenan Bin Samir, terdakwa III. Sutrisno Bin Mulyaji, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin, terdakwa V. Sutikno Bin Saimen , terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Ali Makrus Bin Imam Ghozali , terdakwa II. Misenan Bin Samir, terdakwa III. Sutrisno Bin Mulyaji, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin, terdakwa V. Sutikno Bin Saimen masing –masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan , uang sebesar Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan agar terdakwa I. Ali Makrus Bin Imam Ghozali, terdakwa II. Misenan Bin Samir, terdakwa III. Sutrisno Bin Mulyaji, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin, terdakwa V. Sutikno Bin Saimen masing – masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2014 Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I. Ali Makrus Bin Imam Ghozali, terdakwa II. Misenan Bin Samir, terdakwa III. Sutrisno Bin Mulyaji, terdakwa IV. Sugiono Bin Misidin, terdakwa V. Sutikno Bin Saimen pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 00.30. WIB atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah warung makan di Dusun Tanggung Desa Tanggung Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Umar Zulfikar, saksi Hendrianto, SH saksi Lukman Nur A (yang merupakan anggota Polres Kab. Malang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Tanggung Desa Tanggung, Kec. Turen, Kab. Malang sering dilakukan perjudian judi jenis judi Kartu remi, lalu dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa mereka terdakwa I, II, III, IV dan terdakwa V yang sedang melakukan perjudian judi jenis judi Kartu Remi ;

Bahwa mereka terdakwa I, II, III, IV dan V dalam melakukan perjudian judi kartu remi dilakukan dengan cara : Masing – masing pemain /peserta dalam perjudian judi Kartu Remi tersebut mendapatkan bagian 13 (tiga belas) kartu remi, kemudian para pemain/ peserta tersebut menata kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, lalu pemain/peserta yang lebih dahulu memiliki kartu yang angkanya berurutan dan disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pemain / peserta yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut selanjutnya bertugas menjadi bandar yang kemudian pemain / peserta tersebut bertugas mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada pemain/peserta lainnya ;

Bahwa mereka terdakwa I, II, III, IV dan terdakwa V dalam melakukan perjudian judi kartu remi yang bersifat untung untungan untuk mendapatkan keuntungan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari – hari, dan dalam melakukan perjudian judi kartu remi mereka terdakwa I,II,III,IV dan terdakwa V tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan mereka terdakwa I. Ali Makrus Bin Imam Ghozali, terdakwa II.Misenan Bin Samir, terdakwa III. Sutrisno Bin Mulyaji, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin, terdakwa V. Sutikno Bin Saimen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP ;

ATAU :

Bahwa mereka terdakwa I.Ali Makrus Bin Iman Ghozali, terdakwa II. Misenan Bin Samir, terdakwa III Sutrisno Bin Mulyaji, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin, terdakwa V. Sutikono Bin Saimen pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya –tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Mei 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah warung makan di Dusun Tanggung Desa Tanggung Kec.Turen , Kab.Malang atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditemapt yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Umar Zulfikar, saksi Hendrianto,SH, saksi Lukman Nur A (yang merupakan anggota Polres Kab.Malang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Tanggung, Kec.Turen,Kab.malang sering dilakukan perjudian judi jenis Kartu Remi, lalu dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa I,II,III,IV dan terdakwa V yang sedang melakukan perjudian judi jenis judi kartu remi ;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukre berupa 2(dua) set kartu remi sebagai alat dalam melakukan perjudian judi kartu remi dan uang sebesar Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan dalam melakukan perjudian judi kartu remi ;

Bahwa mereka terdakwa I,II,III,IV dan terdakwa V dalam melakukan perjudian judi kartu remi dilakukan dengan cara : masing – masing pemain/peserta dalam perjudian judi kartu remi tersebut mendapatkan bagian 13 (tiga belas) kartu remi, kemudian para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, lalu pemain/peserta yang lebih dahulu memiliki kartu yang angkanya berurutan an disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang , kemudian pemain/peserta yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut selanjutnya bertugas menjadi bandar yang kemudian pemain/peserta tersebut bertugas mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada pemain/peserta lainnya ;

Bahwa mereka terdakwa I,II,III,IV dan terdakwa V dalam melakukan perjudian judi kartu remi yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari, dan dalam melakukan perjudian judi kartu remi mereka terdakwa I,II,III,IV dan terdakwa V tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan mereka terdakwa I.Ali Makrus Bin Imasn Ghozali, terdakwa II. Misenan Bin Samir, terdakwa III.Sutrisno Bin Mulyaji, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin, dan terdakwa V. Sutikno Bin Saimen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KHUP ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah, saksi tersebut masing-masing di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HENDRIANTO,SH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa I,II,III,IV dan terdakwa V karena bermain judi kartu remi pada hari Rabu,tanggal 14 Mei 2014 jam.00.30 Wib, bertempat di disebuah warung makan di Desa Tanggung Kec.Turen,Kab.Malang dengan barang bukti yang berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) set kartu remi dan uang sejumlah Rp345.000,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan aktifitas judi Kartu Remi tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar para terdakwa sering bermain judi Kartu Remi di warung tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. UMAR ZULFIKAR :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa I,II,III,IV dan terdakwa V karena bermain judi kartu remi pada hari Rabu,tanggal 14 Mei 2014 jam.00.30 Wib, bertempat di sebuah warung makan di Desa Tanggung Kec.Turen,Kab.Malang dengan barang bukti yang berhasil disita yaitu 2(dua) set kartu remi dan uang sejumlah Rp345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan aktifitas judi Kartu Remi tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar para terdakwa sering bermain judi Kartu Remi di warung tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa :

- 2(dua) set kartu remi dan uang tunai Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

yang mana barang bukti tersebut diajukan kepersidangan sesuai dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa I. Ali Makrus Bin Imam Ghozali terdakwa II. Misenan Bin Samir, terdakwa III. Sutrisno Bin Mulyaji, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin, terdakwa V. Sutikno Bin Saimen telah bermain judi Kartu Remi dan para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari POLRES Malang pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 00.30 Wib, di Warung Makan di Desa Tanggung Kec. Turen, Kab. Malang ;
- Bahwa para terdakwa mengakui sering melakukan permainan judi kartu remi di warung tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini maka fakta dalam persidangan yang belum termuat sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat serta dipertimbangkan, dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengadakan pengkajian-pengkajian apakah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak kepada para Terdakwa, untuk nantinya para Terdakwa layak dihukum sesuai dengan perbuatannya atau dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagai mana dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa ;*
2. *.Unsur telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib ;*
3. *Unsur sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu ;*

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan Majelis pertimbangkan satu persatu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja atau setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa laki-laki yang mengaku bernama : I.terdakwa Ali Makrus Bin Imam Ghozali terdakwa II. Misenan Bin Samir terdakwa III. Sutrisno Bin Misdin, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin dan terdakwa V.Sutikno Bin Saimen dan keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas lengkap para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan juga dapat menjawab dengan lancar pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dari hal-hal tersebut diatas terbukti para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur , Telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib

Menimbang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti keterangan saksi saksi dan adanya barang bukti serta keterangan par terdakwa, bahwa benar para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekira jam.00.30 Wib bertempat di warung makan di Dusun Tanggung Desa Tanggung Kec.Turen, Kab.Malang telah melakukan perjudian Kartu Remi yang dibagi oleh Bandar digikan 13 tiga belas) kartu remi kemudian jenis kartu yang sama dan angka diurutkan bagi mereka yang dapat mengumpulkan nilai angka tertinggi maka mereka yang menang dan berhak atas sejumlah uang yang telah disepakati dalam melakukan perjudian itu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib* ” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur, sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga apapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti keterangan saksi saksi dan adanya barang bukti serta keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekira jam.00.30 Wib bertempat di warung maka di Desa Tanggung Kec.Turen, Kab.Malang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id cara yang menang yaitu Bandar telah membagikan kartu sejumlah 13 (tiga belas) kemudian pemain menyusun sejumlah kartu yang sama dengan perolehan nilai yang tertinggi mereka adalah pemenangnya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya keterangan para saksi dibawah sumpah, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga adanya petunjuk bahwa telah melakukan perjudian togel dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, maka unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian hukum tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara hukum dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis berkeyakinan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ”;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah bersifat balas dendam atau menyakiti terdakwa, akan tetapi lebih kepada pembinaan, edukasi dan penyadaran kepada terdakwa atas perbuatannya yang telah dilakukan adalah merugikan orang lain / masyarakat , sehingga terdakwa dapat dibina dan menginsafi atas perbuatannya serta nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) jo Pasal 33 KUHP, para Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP, tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa pa terdakwa I. Ali Makrus Bin Imam Ghazali, terdakwa II. Misenan Bin Samir, terdakwa III. Sutrisno Bin Mulyadi, terdakwa IV. Sugiono Bin Misdin, terdakwa V. Sutikno Bin Saimen, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi yang diadakan ditempat umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

penjara masing – masing selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis , tanggal 28 Agustus 2014, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI,SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI,SH,M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. HARI SAJOGJO HADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **EVIE MINDARIA, SH.** sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim	Ketua Majelis Hakim
ARIEF KARYADI,SH.M.Hum	DARWANTO, SH.
RATNA MUTIA RINANTI,SH.M.Hum	
Panitera pengganti	
(Drs. HARI SAJOGJO HADI, SH.)	